P U T U S A N

Nomor : 45/Pdt.G/2011/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

....., umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ..... , Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L A W A N

..... , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ..... , Kelurahan Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0045/Pdt.G/2011/PA.Btg mengajukan hal-hal sebagai berikut:----------

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/10/II/2010, tertanggal 04 Februari 2010;----------

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di ..... , Kelurahan Onto,. Kecamatan Bantaeng selama kurang lebih 7 bulan dan belum dikaruniai anak;----------

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak sebulan usia pernikahan antara Penggugat dan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
   a. Tergugat mudah emosi dan ringan tangan terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas; ----------
   b. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;----------
   c. Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dn Tergugat terjadi 5 bulan yang lalu, pada saat itu Tergugat mabuk akibat pengaruh minuman keras, lalu marah-marah dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa ketakutan dan pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah bepisah tempat tinggal tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban suami isteri;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal itu pula, baik keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;----------

6. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;----------
2. Menjatuhkan talak satu bain Suhgra Tergugat(.....) terhadap Penggugat (.....);----------
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;----------

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas panggilan Nomor 0045Pdt.G/2011/PA.Btg. tanggal 07 April 2011 dan tanggal 14 April 2011, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;----------

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk menghadap Mediator untuk dilakukan mediasi, tetapi Tergugat tetap tidak hadir. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2011, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Nomor:27/10/II/2010, tertanggal 04 Februari 2010(Bukti P.);---------

Bahwa foto copi bukti Kutipan Akta Nikah tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel di Kantor Pos, maka dipandang sah sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;----------

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi keluarga sebagai berikut :

1. ....., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ....., Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;----------

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Bibi Penggugat;----------

b. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat tahun 2010, di Kampung Passui I, Kelurahan Onto dan dari perkawinannya sampai sekarang belum dikaruniai anak;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama sekitar 5 bulan, namun sekarang mereka sudah pisah rumah 5 bulan lamanya;----------

d. Bahwa yang menjadi penyebab mereka pisah rumah, karena sebelumnya terjadi pertengkaran, lantaran Tergugat sering minum minuman keras dan tidak memberi uang nafkah, bahkan ketika cek-cok, Tergugat tega memukul Penggugat;----------

e. Bahwa saksi sudah pernah melihat sekali Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun belum pernah melihat langsung Tergugat minum sampai mabuk;----------

f. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan dan tidak pula memberi uang nafkah/belanja kepada Penggugat;----

g. Bahwa kelurga tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil rukun lagi, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;----------

2. ..... , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ....., Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;----------

Di hadapan persidangan saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;----------

b. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar 10 tahun yang lalu di ....., Kelurahan Onto dan dari perkawinannya hingga sekarang belum dikaruniai anak;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat 2 bulan, kemudian tinggal di rumah orang trua Tergugat 5 bulan,, sesudah itu pisah rumah 5 bulan lamanya;----------

d.Bahwa yang menjadi penyebab mereka pisah rumah adalah karena sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah sekali melihat mereka bertengkar di rumahnya dan ketika cek-cok, Tergugat tega memukul Penggugat, bahkan menggigit di dada sebelah kiri hingga berdarah, saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat bekas gigitan Tergugat;----------

e.Bahwa yang menjadi penyebab mereka bertengkar, karena Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja, kerjanya hanya mabuk-mabukan minum Ballo;----------

f. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi, sedangkan Tergugat tidak pula memberi uang nafkah kepada Penggugat;----------

g. Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan karenanya kini kini saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan mereka;----------

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya. Kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya serta mohon putusannya;----------

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada posita point 1 dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah serta adanya bukti P. terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;----------

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, dengan alasan sejak 1 (satu) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena :

a. Tergugat mudah emosi dan ringan tangan terhadap Penggugat tanpa alasan yantg jelas; ----------

b. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, kemudian pertengkaran memuncak, karena Tergugat mabuk lalu memukul Penggugat sambil marah-marah, kemudian pisah rumah hingga sekarang sudah 5 bulan, Tergugat telah membiarkan Penggugat;----------

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula, bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal l49 ayat (1)Rbg;----------

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun Penggugat masih dibebani pembuktian terhadap seluruh dalil-dalil gugatannya, sebagaimana petunjuk yang tersebut dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 149, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

نإو رذعت هراضحا هيراوتل هززعتو زاج عامسىوعدلا ةنيبلاو مكحلاو هيلع

"Apabila Tergugat berhalangan hadir, karena bersembunyi atau enggan hadir, maka Hakim boleh menerima gugatan Penggugat dan alat bukti serta memutus perkara berdasar bukti tersebut".

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat(1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama,);----------

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga/Orang dekat yang diajukan oleh Penggugat masing-masing: ..... *dan* ....., telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangakan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tanggal 06 Februari 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;-----

b. Bahwa setelah menikah tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, namun meskipun sudah 7 bulan serumah antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bersebadan, karena Tergugat seperti perempuan (blencong), sedang selama itu Tergugat juga tidak pernah member uang nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja, kesehariannya hanya mabuk-mabukan saja;----------

c. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2010, i pertengkaran memuncak, karena Tergugat mabuk, lalu memukul Penggugat sambil marah-marah, sesudah kejadian itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah berjalan sekitar 5 bulan lebih pisah rumah, sedang selama itu Tergugat telah membiarkan Penggugat dan sudah putus komunikasinya;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti sejak 1 (satu) bulan setelah menikah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa yang berlangsung terus-menerus hingga 7 bulan lamanya dan Majelis sudah sampai kepada kesimpulannya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga;----------

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Majelis Hakim demikian pula saksi Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan pihak Penggugat tetap bersikeras mohon cerai;----------
- Bahwa hingga sekarang telah berlangsung sekitar 5 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah dan sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali dalam rumah tangga;----------

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah dipertimbangkan oleh Majelis, ternyata sangat berpengaruh dan prinsipiil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena perilaku Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak mau bekerja, sehingga melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang wajib memberi nafkah///uang belanja kepada Penggugat menyebabkan terjadinya pertengakaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga;----------

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) UU No. Tahun 1974) dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian, sebaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannnya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal l19 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;---

Menimbang, bahwa oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 2010, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng,Kabupaten Bantaeng, Akta Nikah, Nomor: 27/10/II/2010, tertanggal 04 Februari 2010, harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22-10-2002;----------

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus, karena talak, namun karena Penggugat dalam keadaan ***qabla ad dukhul,*** maka tidak berlaku waktu tunggu (masa iddah) bagi Penggugat (Vide Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);----------

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(l) Undang-Undang No. 7 Tahun l989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;----------

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;----------

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;----------
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;----------
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);----------
   ----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;----------
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);----------

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1432 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H.Ahmad Harun, SH. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Haniah serta Muhammad Hasbi, S.Ag., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;----------

Ketua Majelis,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd

Drs. H. Ahmad Harun, SH.

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
ttd	ttd
Dra. Haniah	Muhammad Hasbi, S.Ag.,SH.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Kasim, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	275.000,-
3. Biaya administrasi	: Rp	50.000,-
4. Redaksi putusan	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	366.000,-

Salinan sesuai bunyi aslinya
Oleh
PaniteraPengadilan Agama Bantaeng

Drs. M. As'ad F

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)